



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
UPTD PUSKESMAS GABUS I

Jl. Gabus – Tlogoayu Km.1 Kode Pos 59173
Telp.(0295) 4102782 E-mail : pusk.gabus1@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
KONSELING

- A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(*service delivery*).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis pasien.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas mempersiapkan sarana konseling. 2. Petugas mempersilahkan klien masuk. 3. Petugas memastikan identitas klien berdasarkan rekam medis. 4. Petugas menyapa, memberikan salam kepada klien. 5. Petugas menanyakan keluhan klien. 6. Petugas mencatat keluhan klien di buku register , rekam medis. 7. Petugas memberikan penyuluhan sesuai kebutuhan/keluhan klien. 8. Petugas mempersilahkan klien untuk menanyakan apa yang belum jelas. 9. Petugas melakukan rujukan ke unit pelayanan terkait apabila diperlukan. 10. Petugas memberitahukan klien untuk kembali apabila ada keluhan. 11. Petugas membereskan tempat dan sarana konseling. 12. Petugas mencatat hasil penyuluhan pada RM klien dan buku register.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai kasus

4.	Biaya / tarif	Tarif pelayanan pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5.	Produk pelayanan	1. Konseling Remaja/PKPR 2. Konseling Calon Pengantin. 3. Konseling Kesehatan Lingkungan. 4. Konseling HIV/AIDS. 5. Konseling IMS
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada : Kepala UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon : (0295) 4102782 b. E-mail : puskesmasgabus1@gmail.com c. Instagram : https://www.instagram.com/puskesmasgabus1.pati/ d. Kotak saran
7.	Waktu pelayanan	Pada jam pelayanan : Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 WIB Jumat : 07.30 – 11.00 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; 5. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
2.	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang konseling. 2. Sarana KIE 3. Pengadaan register. 4. Pengadaan blanko Rekam Medis. 5. Pengadaan formulir dan ATK.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Surat Tanda Registrasi (STR) 2. Surat Ijin Praktek (SIP)
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	Pelaksana program Remaja/PKPR : 1 orang Pelaksana program Kesling : 1 orang Pelaksana program HIV/AIDS : 1 orang Pelaksana program IMS : 1 orang

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Gabus I


dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.
NIP.196610112002121003